

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN
ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA
BUKURAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN
SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
PARYANTI
99363498

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. DRS. RIYANTA, M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Paryanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Paryanti

NIM : 99363498


Judul : "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat Di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten
Sragen Propinsi Jawa Tengah"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2004 M
29 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing I,


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Paryanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Paryanti

NIM : 99363498

Judul : "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat Di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten
Sragen Propinsi Jawa Tengah"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2004 M
29 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat
Di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa
Tengah”

Yang disusun oleh:

PARYANTI
NIM: 99363498

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Agustus 2004
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Agustus 2004 M.
23 Jumadil Akhir 1425 H.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga



Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
NIP: 150 300 640

Ketua Sidang

H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 282 012

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 150 259 417


Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II

Agus Muh. Najib, S. Ag, M. Ag.
NIP: 150 275 462

PERSEMBAHAN



Skripsi Dni Kupersembahkan Untuk:

Ayah dan Ibunda Tercinta

Kakak-kakak dan Keponakan-keponakan Tersayang

Ayangku tercinta

Semua teman-temanku Seperjuangan

Serta

Almamater Tempatku Menimba 'Dlmu

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

اما بعد

Tiada kalimat yang pantas kami panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan ‘inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan yang kurang sempurna seperti yang diharapkan.

Semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. beserta segenap kaum kerabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia, di mana beliau telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban yang sangat terbelakang menuju peradaban yang sesuai dengan fitrah kehidupan manusia.

Merupakan tugas yang cukup berat bagi seorang yang miskin ilmu dan pengalaman, seperti penyusun skripsi ini untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul: “**Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah**”, sebagai upaya untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam hukum Islam.

Berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak disertai dengan kerja keras dan semangat yang kuat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna M. Si dan bapak Riyanta, M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya, tekun, sabar dan penuh toleran serta dedikasinya yang tanpa panrih untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau berdua, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan sehingga beban studi yang terprogram dapat ditempuh dan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membina dan mengantarkan kami untuk menempuh jalan yang baik dalam berfikir dan berperilaku.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan pelayanan yang memuaskan dalam meminjamkan buku-buku yang kami butuhkan.
6. Sahabat-sahabatku tercinta Fitri dan Iis, kalian adalah orang-orang yang sangat berarti bagiku karena tanpa bantuan dan dorongan kalian mungkin skripsi ini belum bisa terselesaikan.

Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan tanah air tercinta ini. Amin.

Yogyakarta, 7 Juli 2004 M
19 Jumadil Awal 1425 H

Penyusun,

Paryanti

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	tc
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zc (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	cr
ز	zai	z	zct
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan yc
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	gc
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭ ah* di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis *h*

a. Bila dimatikan tulis *h*

إصابة	ditulis	<i>Aṣābah</i>
تركة	ditulis	<i>tirkah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

اهلية الوجوب	ditulis	<i>Ahliyyah al-wujub</i>
--------------	---------	--------------------------

III. Vokal Pendek

_____	fatḥah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif ارحام	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Arḥām</i>
2.	Fatḥah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
s4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
النحل	ditulis	<i>An-Nahl</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin bersifat patrilineal, matrilineal atau bilateral/parental. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).

Prinsip keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian harta warisan. Hukum kewarisan Islam lebih condong membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris serta tidak melihat pada wujud barang harta warisan yang ditinggalkan.

Bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. ketentuan tersebut bersifat tetap, karena dipeoleh dari al-Qur'an dan bersifat *ta'abuddi*, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mencari hikmah yang terkandung dalamnya.

Dalam hukum kewarisan adat pembagian harta warisan memandang pada wujud barang yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab pada umumnya hukum adat berlandaskan pada pola pikir yang konkrit. Dalam pembagian harta warisan, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan harta peninggalan, dengan tidak ada ketentuan bagian yang jelas bagi masing-masing ahli waris.

Kemudian dalam hukum adat di Bukuran yang menjadi ahli waris adalah anak-anak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta peninggalan tidak mengenal hitungan yang detail, melainkan dengan jalan musyawarah (*rembugan*) yang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima (*podho trimane*) antara para ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Jadi bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tidak selalu sama perbandingannya dari orang-orang yang melakukan praktek pewarisan.

Berkaitan dengan hukum pewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, maka praktek pewarisan pada masyarakat Bukuran penting untuk dibahas karena praktek pewarisan pada masyarakat Bukuran masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat yang ada, meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum adat itu sendiri, padahal mayoritas penduduk Bukuran beragama Islam.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana praktek pewarisan di desa Bukuran apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat serta sejauhmana persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam melihat praktek pewarisan di desa Bukuran.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berdasarkan obyek atau lokasi tertentu, dalam hal ini yang diambil adalah desa Bukuran Kecamatan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagai pusat penelitian.

2. Penentuan populasi dan sampel. Populasi yang diambil adalah masyarakat desa Bukuran yang mengalami peristiwa kewarisan, dan sampel yang digunakan adalah non random (*non probability sampling*), yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview secara langsung dan bertatap muka dengan para responden, dan dengan mengumpulkan data-data (dokumen) dari kantor kepala desa.
4. Pendekatan penelitian. Normatif syar'i yakni pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama, dan pendekatan antropologi yaitu dengan memperhatikan adat (kebiasaan), budaya masyarakat serta teori kemasyarakatan yang berlaku.

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara kualitatif data yang didapat dari wawancara. Untuk itu digunakan metode induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat general (umum). Di samping itu juga digunakan metode komparatif untuk melihat bagaimana perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap praktek pelaksanaan pewarisan di Bukuran. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di bukuran telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat atau belum.

Setelah menganalisis sistem kewarisan di Bukuran, dan kemudian ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat maka praktek pewarisan di desa Bukuran adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum Islam, terutama pada aspek unsur-unsur dalam pewarisan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fara'idh. Walaupun dalam syari'at Islam sendiri tercakup kebolehan untuk berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan adanya prinsip keadilan.

Akan tetapi menurut hukum kewarisan adat yang ada maka praktek pewarisan yang dilakukan masyarakat Bukuran adalah tidak bertentangan, dalam arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan di Bukuran boleh-boleh saja selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional).

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari kedua sistem kewarisan dalam melihat praktek pewarisan di Bukuran adalah:

Persamaan; yaitu dalam kedua hukum kewarisan tersebut berlaku asas individual dalam penentuan ahli waris, dan kedua hukum tersebut berlaku ketentuan bahwa membunuh merupakan salah satu sebab seseorang terhalang dalam mewarisi.

Sedangkan perbedaan kedua sistem hukum kewarisan tersebut adalah bahwa dalam hukum adat hanya anak-anak keturunannya saja yang memperoleh harta peninggalan (kerabat lain tidak berhak). Di samping itu dalam hukum adat dikenal adanya anak angkat yang nantinya mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, semua ahli waris yang ada berhak memperoleh harta warisan sesuai kedudukan dan bagian masing-masing. Dalam hukum Islam juga tidak membenarkan anak angkat yang memperoleh harta warisan, dengan alasan bahwa dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT	19
A. Hukum Kewarisan Islam	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum	19
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	21

3. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan dan Penghalangnya.....	25
4. Ahli Waris dan Bagiannya	29
B. Hukum Kewarisan Adat	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	38
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	41
3. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan dan Penghalangnya.....	42
4. Ahli Waris dan Bagiannya	46

BAB III: PRAKTEK KEWARISAN MASYARAKAT

DESA BUKURAN.....	51
A. Gambaran Umum Desa Bukuran	51
1. Kondisi Geografis.....	51
2. Kondisi Demografis	52
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	55
B. Praktek Kewarisan Desa Bukuran.....	57
1. Sistem Hukum dan Asas-asas Hukum Kewarisan Yang Dipakai.....	57
2. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan dan Halangannya	59
3. Bentuk-bentuk Harta Warisan dan Waktu Pembagian Harta Warisan.....	62
4. Ahli Waris dan Bagiannya	66

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM

KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN

ADAT TENTANG PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN

DI DESA BUKURAN.....	74
A. Sistem Hukum Yang Dipakai.....	74
B. Asas-asas Hukum Yang Dipakai.....	75
C. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan.....	77
D. Halangan Memperoleh Harta Warisan.....	78
E. Ahli Waris dan Bagiannya.....	79

BAB V: PENUTUP.....	85
---------------------	----

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I-III
2. Biografi Ulama.....	IV-V
3. Pedoman Wawancara.....	VI-VIII
4. Daftar Responden.....	IX
5. Surat Ijin Penelitian.....	X-VI
6. Peta Wilayah.....	XVII
7. Curriculum Vitae.....	XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk Bukuran Menurut Jenis Kelamin	52
Tabel I	: Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Desa Bukuran	53
Tabel III	: Tingkat Pendidikan Khusus Masyarakat Desa Bukuran	53
Tabel IV	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Bukuran Persektor	54
Tabel V	: Jumlah Penganut Agama di Desa Bukuran	55
Tabel VI	: Sarana Peribadatan Penduduk Desa Bukuran.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk suatu masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang telah diterapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendali sosial (sosial control) saja, melainkan lebih dari itu yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Realita ini merupakan bahan pembinaan dan pengembangan.¹ Pada dataran pertumbuhan dan perkembangannya, bahwa teori yang menyangkut serlakunya hukum Islam di Indonesia beraneka ragam. Dari sumber ajaran Islam, bahwa orang yang beragama Islam wajib taat terhadap ajaran Islam. Dengan

¹ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan pembentukan*, Cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 100.

kata lain dengan penelitian dan pengkajian sosial menemukan kenyataan sosial (masyarakat) bahwa kalau mereka beragama Islam maka ia menerima otoritas dan kekuatan hukum Islam terhadapnya.

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya hukum tertulis, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat Indonesia telah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang bergaul dalam masyarakat.

Hukum adat meliputi: *Hukum negara adat, Hukum tata negara adat, Hukum perdata adat, Hukum antar bangsa adat*. Di antara hukum-hukum tersebut, hanya hukum perdata adat materiil yang tidak terdesak jaman penjajahan dan masih berlaku sampai sekarang walaupun mengalami pengaruh-pengaruh yang tidak sedikit.²

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan hukum Islam terutama di bidang hukum perdata, termasuk hukum waris.³

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat kita, ilmu faraid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 18.

³ Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris tak Pantas Membuat Generalisasi" dalam Iqbal: Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 125.

Karena masyarakat kita bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu faraid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan Ilmu faraid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.⁴

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris, karena masalah warisan ini menyangkut tiga unsur yaitu:

1. Pewaris, yang menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang (pewaris) dengan hartanya dipengaruhi oleh lingkungan kekeluargaan si pewaris.
2. Ahli waris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sejauh mana ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.
3. Harta warisan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sejauh mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana ahli waris dan pewaris itu berada.

Seperti halnya pada masyarakat lain, pelaksanaan pembagian harta warisan juga terjadi pada masyarakat Islam di Desa Bukuran Kecamatan Kaliijambe. Pada dasarnya masyarakat Islam di wilayah tersebut dalam hal praktek beragama tunduk terhadap noma agama seperti salat, puasa,

⁴Aminullah, "Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Ibid.*, hlm. 163.

haji dan lain sebagainya. Akan tetapi bila berhadapan dengan hukum kewarisan pada umumnya tidak tunduk pada hukum waris Islam. Dalam hal perbandingan misalnya, tidak selalu dua banding satu antara laki-laki dengan perempuan, mereka lebih suka membagi harta warisan setelah seribu hari kematian si pewaris, hal ini karena menurut kebiasaan setempat jika tergesa-gesa akan dipandang kurang sopan dan memalukan. Bila terjadi perselisihan di antara mereka dalam pembagian harta warisan, biasanya mereka lebih suka melibatkan pemerintah desa (Kepala Desa, Ketua RT/RW/Kadus) dari pada Kyai. Bahkan untuk menghindari perselisihan ada di antara mereka yang membagi harta warisan di kala si pewaris masih hidup terutama jika si pewaris mempunyai anak angkat.⁵

Mereka menganut hukum yang telah lama mereka konsumsi, bahkan karena begitu lamanya dipraktekkan, mereka berasumsi bahwa produk hukum tersebut hukum adat peninggalan nenek moyang mereka. Maka mereka memprediksikan bahwa alangkah lebih baik jika harta peninggalan dari orang tua mereka dibagi pula dengan menggunakan hukum waris yang ditinggalkan untuk mereka itu.

Pembagian secara adil oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai suatu tindakan yang bijaksana, tanpa melihat apakah tindakan itu melanggar norma agama atau tidak. Adapun sistem pengelolaannya maupun pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sukirna Kepala Desa Bukuran, tanggal 20 Mei 2004.

Suatu kajian yang sangat menarik melihat realita dan fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Bukuran dalam merealisasikan pembagian harta warisan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat terhadap hukum kewarisan adat di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe ?
3. Bagaimana perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat terhadap hukum kewarisan adat di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe.

- c. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe.

2. Kegunaan :

- a. Kegunaan Ilmiah; sebagai bahan kajian ilmiah sehingga terumuskan dengan jelas ketentuan dan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat di Desa Bukuran, serta bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam terhadap praktek pewarisan tersebut.
- b. Kegunaan praktis; sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembagian warisan, baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum waris Islam telah banyak dilakukan. Demikian juga dengan kajian-kajian terhadap hukum waris adat di Indonesia, kajian terhadap hukum waris yang dilakukan oleh para penulis Indonesia di antaranya:

Fatchurrahman dalam buku beliau, *Ilmu Waris* menjelaskan bahwa dalam hukum waris Islam dikenal adanya hukum dalam mawaris: *Maurūs*, *Muwārīs*, dan *Wāris*. *Maurūs* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. *Muwārīs* adalah orang yang meninggal dunia, sedangkan *Waris* adalah ahli waris yang akan

mewarisi harta yang ditinggalkan oleh *Muwāris*.⁶ Dalam hukum waris tersebut diharuskan adanya muwaris, yakni orang yang meninggal dunia.

Dalam buku tersebut diterangkan mengenai syarat-syarat dalam mawaris yaitu matinya muwaris, hidupnya ahli waris dan tidak adanya halangan untuk mewarisi. Dalam buku tersebut dikatakan tentang keadaan muwaris, dimana muwaris harus sudah meninggal dunia, karena sebab itulah dapat terjadi pewarisan.⁷

Penjelasan Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Fiqhul Mawāris* tidak jauh berbeda dengan penulis lain mengenai hukum waris Islam.

Dalam buku tersebut beliau membagi dalam lima belas bab, kesemuanya menjelaskan perihal mekanisme hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam dan sedikit menyinggung sejarah waris dimasa jahiliyah.⁸

Mahmud Junus dalam bukunya *Turutlah Hukum Waris di dalam Islam*, hanya menjelaskan mengenai pentingnya mengikuti pembagian warisan menurut hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dalam *al-Qur'an*.⁹

Sedangkan kajian yang dilakukan oleh penulis asing di antaranya; Muhammad Ali as-Sabuni hanya menjelaskan mekanisme hukum waris

⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. ke-3 (Jakarta: Al-Ma'arif, 1973), hlm.36.

⁷ *Ibid.*, hlm.79.

⁸ *Ibid.*, hlm.35-40.

Islam saja, seperti terdapat dalam buku *al- Mawārīs*, penjelasan hanya berkisar pada ketentuan syarat, rukun mewarisi, bagian ahli waris, ketentuan waris kakek bersama saudara dan persoalan lainnya. Di samping itu beliau juga mengadakan sedikit perbandingan namun hanya seputar perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Jumhur Ulama.¹⁰

Muhammad Abu Zahra dalam *Ahkāmu Tirkah wal Mawārīs* menjelaskan tentang hak milik dan hak utang piutang yang berkaitan dengan tirkah, juga sedikit disinggung pendapat Abu Hanifah mengenai kebolehan mengalihkan harta sebelum pemilik meninggal dunia kepada seseorang atau ahli warisnya. Namun hal itu disyaratkan harus ada kerelaan ahli waris yang lain.¹¹

Dalam buku *al- Mawārīs fī asy-Syari'atil Islāmiyyah*, penjelasan Husnain Muhammad Makhluf masih berkisar pada mekanisme warisan. Namun dalam buku tersebut dijelaskan juga tentang wasiat. Husnain Muhammad Makhluf menerangkan mengenai kadar pemberian wasiat kepada orang yang bukan ahli waris adalah sepertiga dan tidak disyaratkan harus ada persetujuan ahli waris, sedangkan wasiat diberikan kepada ahli waris lain baik itu sepertiga atau bahkan lebih.¹² Pada

⁹ Muhammad Junus, *Turutlah Hukum Waris di dalam Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958), hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawārīs* (Beirut: Alimul Kutub, 1979), hlm. 33.

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Ahkāmu Tirkah wal mawārīs* (Ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1. t.), hlm. 8.

¹² Husnain Muhammad Makhluf, *Al-Mawārīs fī asy-Syari'atil Islāmiyyah* (Ttp: Matba'ah al-Madani, 1976), hlm. 18.

paragraf lain dalam buku tersebut ia juga mengutip pendapat Ibnu Qudomah dalam *al-Mugni* bahwa keharusan adanya ijin dari ahli waris lain adalah karena Rasulullah melarang melebihkan pemberian pada sebagian anak.¹³

Penulis hukum adat seperti Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam bukunya *Hukum Waris Adat* hanya menggambarkan macam-macam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penggambaran ini hanya sebatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di samping itu ia juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai perbandingan.¹⁴

Asy-Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* ketika menjelaskan tentang *faraid*, juga sama dengan yang dilakukan oleh penulis lain. Tetapi pada bagian pembahasan mengenai pemberian harta milik kepada orang lain pada saat pemilik masih hidup, ia membahas dalam bab hibah. Itupun dengan ketentuan dalam *faraid*.

Penelitian terhadap masalah kewarisan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, seperti: Skripsi Muchlisin yang berjudul: "Praktek Pewarisan pada masyarakat Muslim Desa Kenteng

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), hlm. 30.

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah”¹⁵, kemudian Skripsi Nur Rahmah Muharramah yang berjudul: “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta”¹⁶, dan skripsi Meika Eliza yang berjudul: “Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam”, serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun demikian di daerah Bukuran ini menurut sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan penelitian tentang Praktek Pembagian Harta Warisan, sehingga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah Bukuran ini.

E. Kerangka Teoretik

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya erat dengan masyarakat. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara’ itu

¹⁵ Muchlisin, “Praktek Pewarisan pada masyarakat Muslim Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah” (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 1998).

¹⁶ Nur Rahmah Muharramah, “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta” (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 1998).

sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara' itu dalam masyarakat.¹⁷

Adat yang merupakan kebiasaan ('urf) dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan) dapat dipertautkan dengan hukum Islam. Agar adat dapat dipertautkan dengan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umat.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁸

Hukum Islam di sini termasuk juga hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di Indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sifat mendua, pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak lain ia masih belum melaksanakan

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 201.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 208

ajaran Islam secara menyeluruh. Hal ini secara realitas terlihat, misalnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Dalam pasal 176 KHI terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki adalah 2:1. Hal ini senada dengan firman Allah swt :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْق اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ¹⁹

Dalam KHI pasal 183, para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan apabila masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.

Dalam hukum kewarisan Islam, perdamaian tersebut dibolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka. Perdamaian seperti itu dinamakan dengan *Tasaluh*.²⁰ Secara terminologi *tasaluh* adalah suatu teknis penyelesaian dalam pembagian harta warisan karena adanya suatu kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah warisan di luar ketentuan-ketentuan syara'.

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan :

¹⁹ An-Nisā' (4): 11.

²⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 131.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير²¹

Masyarakat di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe dalam melaksanakan pembagian kewarisan tersebut dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan angka-angka faraid seperti yang diatur dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadarinya bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Mereka melakukan praktek seperti itu dengan rasa saling merelakan (*podho trimane*) berapa pun bagian mereka, sehingga mereka dengan ikhlas dapat menerima hasil keputusan musyawarah tersebut tanpa unsur keterpaksaan.²²

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan, bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar yang terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai satu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون²³

²¹ An-Nisā' (4): 128.

²² Wawancara dengan Bapak Sukirna, Kepala Desa Bukuran, tanggal 20 Mei 2004.

²³ Asy-Syura (42): 38.

Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan antara umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga, sebagaimana firman Allah swt :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها²⁴

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas (*podho trimane*), masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh masyarakat Islam di Kecamatan Kalijambe dalam melakukan praktek pembagian warisan seperti itu. Sebab bagaimanapun juga kerukunan dan keharmonisan keluarga lebih utama.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu dipergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berdasarkan obyek lapangan atau lokasi tertentu, dalam hal ini penyusun mengambil Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah

²⁴Ali Imran (3): 103.

penelitian guna mengetahui adat dan hukum adat di Bukuran serta pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik komparatif*, yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang praktek pembagian warisan pada masyarakat Islam Bukuran dan menganalisa data-data yang ada kemudian dikomparasikan dengan hukum adat dan hukum Islam.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam hal ini populasi yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan ini adalah masyarakat muslim Desa Bukuran, khususnya mereka yang mengalami peristiwa kewarisan.

Teknik sampling yang digunakan *non random (non probability sampling)*, yaitu tidak semua individu dijadikan sebagai sample dalam penelitian, melainkan hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sample dalam penelitian. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan:

- a. Pemahaman terhadap adat yang ada
- b. Segi pemahaman keagamaan
- c. Strata atau jenjang pendidikan

Dari 17 dusun yang ada di Bukuran penyusun mengambil 9 wilayah yaitu dusun Kedungringin, Sendang, Grogolan, Cengklik, Jagan, Toho, Dangrejo, Bapang, Mlandingan.

Sedangkan mengenai subyeknya, dalam hal ini yang diwawancarai adalah perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para informan yang dapat memberikan keterangan mengenai prinsip-prinsip dan cara pembagian warisan pada masyarakat Bukuran.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berada di wilayah Kecamatan Kalijambe yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari kantor kepala desa, padukuhan yang berfungsi sebagai data primer sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Normatif syar'i, yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.
- b. Antropologi, yakni pendekatan dengan memperhatikan adat dan budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah penelitian tentang praktek pembagian warisan.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penyusun selanjutnya melakukan analisis data-data sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang pembagian warisan di Bukuran kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara hukum waris adat dan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan pewarisan masyarakat Bukuran. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di Bukuran telah sesuai dengan hukum waris Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman bagi pembaca, maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa, yang terdiri dari lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab, jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, meliputi pengertian warisan dan dasar hukum kewarisan, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan penghalangnya, serta penggolongan ahli waris dan bagiannya, dengan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan adat, yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini.

bagiannya, dengan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan adat, yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini.

Bab ketiga, membahas pelaksanaan pewarisan masyarakat Islam di Bukuran dan memberikan yang menyeluruh tentang pelaksanaan kewarisan ini, maka penyusun membagi sub bab dengan urutan sebagai berikut; keadaan geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial keagamaan, kemudian dikemukakan praktek pewarisan masyarakat desa Bukuran yang meliputi sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai, sebab-sebab mem

peroleh harta warisan dan penghalangnya, bentuk-bentuk harta warisan dan waktu pembagian harta warisan, ahli waris yang memperoleh harta warisan dan bagiannya.

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun menganalisis perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap praktek pembagian harta warisan di desa Bukuran dalam hal sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai di Bukuran, sebab-sebab memperoleh harta dan halangannya, ahli waris dan bagiannya.

Bab kelima, sebagai bab akhir berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe erat kaitannya dengan sikap ahli waris dan pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Adapun cara pelaksanaan pembagian harta warisan sebagai berikut:
 - a. Harta warisan dibagikan secara langsung oleh orang tua (pewaris) kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan jalan lintiran dan acungan.
 - b. Harta warisan dibagikan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia pelaksanaannya adakalanya dipercepat adakalanya diperlambat, hal ini tergantung ahli waris, namun pada umumnya pelaksanaannya setelah 1000 hari (nyewu) dari meninggalnya orang tua (pewaris).
2. Menurut hukum kewarisan Islam:

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Bukuran adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum Islam, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *fara'id*. Hal tersebut dapat kita lihat dalam sistem kewarisan yang berlaku di Desa Bukuran di

antaranya; yang termasuk ahli waris adalah anak dan keturunannya, anak angkat sedangkan menurut hukum kewarisan Islam yang termasuk ahli waris yaitu; bapak-ibu, kakek-nenek, suami-istri, saudara pewaris dan anak angkat bukanlah sebagai ahli waris. Dalam adat Bukuran bagian ahli waris tidak terdapat ketentuan yang pasti seperti dalam ketentuan *fara'id*. Tetapi dalam syari'at Islam sendiri tercakup kebolehan untuk berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip keadilan.

3. Menurut hukum kewarisan Adat:

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Bukuran adalah tidak bertentangan dengan hukum adat, dalam arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan masyarakat Bukuran boleh-boleh saja selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional atau negara yang berdasarkan atas persatuan).

4. Perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe dapat diketahui dari persamaan dan perbedaannya.

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bukuran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persamaan:

- 1) Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berlaku asas individual dalam penentuan ahli waris.
- 2) Dalam kedua sistem hukum kewarisan tersebut berlaku ketentuan bahwa membunuh sebagai penghalang seseorang untuk dapat mewarisi.

b. Perbedaan:

- 1) Dalam sistem kewarisan Adat:
 - a) Bahwa yang berhak atas harta warisan hanyalah anak-anak keturunannya saja, jika seorang pewaris mempunyai anak maka siapapun (kerabat yang lain) tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati (pewaris)
 - b) Bahwa antara seorang anak (laki-laki maupun perempuan) dengan orang tua tidak bisa bersama-sama menjadi ahli waris, karena orang tua menjadi ahli waris apabila seorang yang meninggal dunia (pewaris) tanpa meninggalkan anak keturunan.
 - c) Mengenal adanya anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dengan tujuan tertentu.
 - d) Dalam hukum adat tidak mengenal adanya sisa harta warisan.
- 2) Dalam sistem kewarisan Islam:
 - a) Bahwa ahli waris yang ada berhak mendapatkan harta warisan, sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing.

- b) Antara anak dengan orang tua dapat bersama-sama mewarisi, karena dalam hukum Islam antara anak dengan orang tua disatugariskan.
- c) Tidak membenarkan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan si pewaris, karena dia tidak mempunyai hubungan kerabat.
- d) Dalam hukum Islam dikenal adanya sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *zawī' al-furud*.

B. Saran-saran

Dari kenyataan-kenyataan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyatakan :

1. Diharapkan kepada para pakar hukum Islam terutama dalam lingkungan masyarakat Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe untuk senantiasa mengadakan penelitian secara terarah dan terpadu guna penyelarasan antara adat dan Islam menghadapi kemajuan zaman.
2. Diharapkan kepada para ulama terutama kepada hukum yang menangani masalah yang berkaitan dengan harta adat sebagai pedoman memutuskan hukum faraid dalam kasus-kasus tertentu.
3. Diharapkan dalam masyarakat dalam lingkungan masyarakat Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe untuk menjaga keutuhan prinsip musyawarah sebagai unsur pokok kewarisan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI., Pelita III/Tahun III/1981/1982.

B. Kelompok Hadis:

Abu Daud, *Sunan Abū Dāud*, 4 jilid, Baerut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 4 jilid, Baerut: Dār al-Fikr, 1981.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailu al-Autar*, 8 jilid, Mesir: Mustafā al-Babi al-Halaby, t. th.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh:

Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkamu at-Tirkah wa al-Mawāris*, Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, t. t.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Aminullah, 'Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam', dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Asjmunī, Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. ke-1, Ttp.: Bulan Bintang, 1976.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Cet. ke-13, Yogyakarta: FF. Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djakfar, Idris Dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. ke-1, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Harahap, Yahya, "Praktek Hukum Waris tak Pantas Mer buat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadīs*, Cet. ke-3, Jakarta: Tinta Emas, 1964.
- Ictijanto,"Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tju Sujarman (ed.), *Hukum Islam di Indonesi: Perkembangan dan Pembentukan*, Cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Junus, Muhammad, *Turutlah Hukum Waris di dalam Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl Fiqh*, al-Karbu: Dār al-Qalam, 1970.
- Makhluf, Husnain Muhammad, *Al-Mawāris fi asy-Syarī'ati al-Islāmiyah*, ttp.: Matba'ah al-Maḏāni, 1976.
- Al-Ma'luf, Abu Luis, al-Munjjid, Libanon Asy-Syarqiyah, 1973.
- Musa, Yusuf, *at-Tirkatu Wa al-Mirasu Fi al-Islām*, ttp.: Dār al-Ma'arifat, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. ke-7, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Rosjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. ke-7, Jakarta: At-Tahiriah, 1954.

As-Sabuni, Ali Muhammad, *Al-Mawāris*, Beirut: Alimul Kutub, 1979.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumnus, 1993.

As-Shiddieqy, *Fiqh Mawāris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

D. Kelompok Buku Lain:

Data Monografi Desa Bukuran Tahun 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet. ke-3, Bandung: Citra Aditya, 1990.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet. ke-3, Jakarta: Tinta Emas, 1982.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengan, 1958.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1968.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, tt.

LAMPIRAN

Lampiran I

NO	HLM	F. N.	TERJEMAHAN
1	12	19	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Allah mensyari'atkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta</p>
2	13	21	<p>Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka ia tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir</p>
3	13	23	<p>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka</p>
4	14	24	<p>Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (mada Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, kamu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya</p>
5	20	3	<p>Allah mensyari'atkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan</p>
6	20	4	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang</p>

			ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya
7	20	5	Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal
8	20	6	Berikanlah bagian-bagian tertentu pada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama
9	20	7	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim
10	25	15	Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang yang kafir untuk mencelakakan orang-orang yang beriman
11	25	16	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
12	26	17	Dan kamu menadpat seperdua dari harta peninggalan istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, tetapi jika mereka mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta peninggalannya, sesudah pembayaran wasiat yang diwasiatkannya
13	26	18	Sesungguhnya hak wala' itu bagi oarang yang memerdekakan
14	27	20	Bahwa pembunuh itu tidak berhak mendapat warisan
15	29	24	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim
16	29	25	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
17	33	31	Saya memohon kepada Allah tentang hak waris paman dan bibi dari ibu, kemudian Allah menjelaskan padaku bahwa mereka tidak mempunyai hak waris
18	34	34	Bahwa saudara laki-laki ibu (paman dari ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris
19	34	36	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak

20	34	37	Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta
21	35	38	Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya
22	35	39	Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
23	36	40	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak
24	36	41	Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
25	36	42	Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan
26	36	43	Jika saudara perempuanitu dua orang, maka bagi keduanya dua ertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal
27	37	44	Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga
28	37	45	Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu
29	37	46	Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal irtu mempunyai anak
30	76	2	BAB IV Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka
31	78	3	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)
32	82	7	Allah mensyari'atkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
33	83	9	Dan tiada pula anak angkatmu menjadi anakmu
34	84	11	Dan istri-istri mendapat seperempat dari harta peninggalanmu, jika kamu tidak mempunyai anak, tetapi jika kamu mempunyai anak, mereka mendapat seperdelapan dari harta peninggalanmu

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA' / SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928 M. Beliau alumni IAIN Sunan Kalijaga (dulu bernama PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956 M. Beliau memperdalam bahasa Arab pada tahun akademik 1957-1958 M. Beliau memperoleh gelar master pada universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 M.

Mengikuti pendidikan agama Islam, dosen luar biasa pada UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI.

Karya ilmiah beliau antara lain :

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Muamalat
- c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- d. dan lain-lain

2. Hazairin

Lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 November 1906. Pendidikan formal beliau berawal dari HIS (Holland Island School) tamat tahun 1920, MULO (Middelbare Uigebreid Lager School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung tahun 1927. Kemudian ia masuk pada sekolah tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tanggal 29 Mei 1936) ia memperoleh gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Dalam bidang sejarah ia mengarang kitab at-Tarikh. Kemudian kitab beliau yang terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majah, yang berisi 4000 buah hadis. Kemudian ia wafat pada tahun 879 M / 273 H dalam usia 64 tahun.

3. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Hasbi dilahirkan di keluarga "alim". Hasbi keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddieqy khalifah

pertama dari deretan al-khulafa ar-rasidin. Hasbi yang diharap kelak menjadi seorang ulama, sebagai pewartis tradisi leluhurnya dikirim oleh ayahnya mendatang (nyanti). Setelah pengetahuan dasarnya dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teungku Cik di Tunjung barat untuk mengonsentrasikan pendidikannya pada diskursus fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan fiqh, dianjurkan oleh syaikh al-Kalalai yaitu seorang ulama besar berkebangsaan Arab yang termasuk kaum pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wa al-Isyiah yang didirikan oleh syaikh Ahmad as-Sukarti. Di sini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tapi juga memperoleh dalam ilmu syariah dan memperoleh banyak inspirasi di bidang ini.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangan untuk mendirikan madrasah, dan berdakwah, selalu mendapat kritikan tentangnya dan sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat karena masih sangat tradisional, sedangkan apa yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat saat itu. Hasbi memang possisi sebagai perubah, sehingga kritikkannya sangat keras terhadap yang oleh Hasbididanggap telah menyimpang. Kritik-kritikannya dilancarkan kesasaran bid'ah, syirik dan khirafah. Namun kritikan keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sama kerasanya di pihak kaum tradisionalis, mereka menganggap bahwa Hasbi telah sesat menelenteng dari pemahaman agama yang benar, bahkan ada yang mengatakan Hasbi telah murtad dan kafir.

Pada tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari menteri Agama Kyai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang selanjutnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping di Yogyakarta beliau juga mengajar di daerah lain seperti : Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain. Adapun karya Hasbi yang monumenal yaitu Tafsir an-Nur (30 jilid) tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis (8 jilid) dan pada tahun 1971 menyelesaikan naskah koleksi hadis hukum (11 jilid, baru terbit 6 jilid). Selain karya-karya tersebut pula karya-karya dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh (bukunya yang paling banyak di tulis).

Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1954, ia juga pernah menjadi ketua Partai Indonesia Raya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Islam Jakarta. Karena begitu banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kemudian ia meninggal pada 12 Desember 1975 dan di makamkan di taman makam pahlawan kalibata, Jakarta.

Ia banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan buku. Diantaranya tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku tidak kurang dari 17 buah buku, antara lain :

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an
- c. Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Isma'il bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan (wilayah uni soviet) pada tanggal 13 syawal 184 H / 810M. Semolak usia 10 tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayat al-Quran. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis dan ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafi, diantaranya Maky bin 'Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansori. Ulama besar yang pernah mewawatkan hadis dari beliau ialah Imam Muslim, at-Turmudzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasa'i.

Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang jelek selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul 'jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari, tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di Baghdad tahun 252 II / 870 M.

5. Al-Bukhari

- a. Pengadahan agama yang dicita-citakan
- b. Hukum perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk
- c. Perbandingan pembagian warisan untuk cucu menurut ajaran kewarisan Bilateral, Patrilineal, KUHP Perdata (BW) dan Wasiat Wajib di Mesir
- d. Hukum Kewarisan Islam
- e. Dan puluhan buku lainnya tentang hukum Islam

Karya ilmiahnya :

- Dosen Fakultas Hukum di UNPI sejak tahun 1980, UNIKA Atmajaya sejak tahun 1974, Universitas Jakarta sejak tahun 1985 dan pada beberapa perguruan tinggi lainnya.
 - Pengalaman kerja :
 - Diperbantukan di Depdagri pada kantor gubernur Jambi (1954 - 1974)
 - Pesisir Selatan Sumatera Barat, tanggal 20 Juli 1958.
- Nama lengkapnya adalah M. Idris Radja Mulja, S.H., disingkat M. Idris Kamulya. Beliau dilahirkan di Air Haji kecamatan Kanah Pesisir kabupaten

4. Idris Kamulya

- d. Hukum Kekeluargaan Nasional
- c. Tjujuh Scrangkai Tentang Islam
- f. Hukum Islam dan Masyarakat
- g. Indonesia satu masjid
- h. Pergeseran Penyesuaian adat kepada hukum Islam
- i. Dan lain-lain

1. Apa yang saudara ketahui tentang warisan ?
2. Prinsip apa yang berlaku dalam pembagian warisan di daerah saudara ?
3. Apa saja sebab-sebab dan penghalang untuk mendapatkan harta warisan ?
4. Apa saja bentuk-bentuk harta warisan yang ditinggalakan pewaris ?
5. Dalam adat Desa Bukuran siapa saja yang menjadi ahli waris ?
6. Kapan waktu pembagian harta warisan dilakukan ?
7. Bagaimana proses pembagian harta warisan apabila ada anak kandung, anak angkat dan janda ?
8. Apakah kedudukan anak kandung laki-laki sama dengan anak perempuan dan bagaimana proses pembagiannya apakah bagaiannya sama atau tidak ?
9. Apabila pewaris masih mempunyai anak kandung atau tidak mempunyai anak kandung, apakah anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya ?
10. Apakah kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di daerah anda ?
11. Apabila seseorang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, siapakah yang berhak atas harta warisan tersebut ?


PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran III

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Bapak Sukirna	Bapang	Pelaku Pewarisan
2	Bapak Mantono	Cengklik	Ahli waris
3	Bapak Suliyono	Dangrejo	Tokoh Masyarakat
4	Bapak Pristiwanto	Grogolan	Tokoh Agama
5	Bapak Sutarno	Grogolan	Kabag. Kesra
6	Bapak Warsono	Jagan	Pelaku Pewarisan
7	Bapak Sudadi	Kedungringin	Carik Desa
8	Bapak Sawabi	Kedungringin	Tokoh Agama
9	Bapak Parino	Kedungringin	Kepala Dusun
10	Bapak Sutejo	Mlandingan	Kaur Umum
11	Bapak Jusman	Mlandingan	Ahli Waris
12	Bapak Sajati	Sendang	Kepala Dusun
13	Bapak Suhartono	Toho	Tokoh Masyarakat



Nomor
 Lamp.
 Perihal

: IN/1/DS/PP.00.9/437/204
 :
 : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Bapak Gubernur
 Kepala Daerah Tingkat I Yogyakarta
 c.q. Ketua BAKESLIMMAS Prop. DIY
 di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada bapak Gubernur, bahwa untuk melengkapi menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: "STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA BUKURAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH" kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : PARYANTI

Nomor Induk : 99363498

Semester : X (Sepuluh)

Jurusan : PMH-3

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat:
 1. Desa Bukuran Kec. Kalijambe


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut diatas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 Mei 2004 s/d selesai

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna & Drs. Riyanta, M. Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan).

2. Arsip




Nomor : 070/2008
 Hal : Ijin Penelitian
 Yogyakarta, 16 April 2004
 Kepada Yth.
 Gubernur Jawa Tengah c.q. ka
 BAKALINMAS Jateng
 di Semarang

Menunjuk surat :
 Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga
 Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/437/2004
 Tanggal : 12 April 2004
 Perihal : Ijin Penelitian
 Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :
 Nama : PARYANTI
 No.Mhs. : 99363498
 Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Judul Penelitian : "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah
 Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. rektor IAIN Sunan Kalijaga
3. Yang bersangkutan
4. Prtinggal.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kepala BAPEDA Propinsi DIY
 Ub. Kepala Bidang Pengendalian

 Ir. NANANG SUWANDI
 NIP. 490022448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
 SEMARANG

Semarang, 1 Mei 2004
 Kepada
 Yth. BUPATI SRAGEN
 UP KESBANG LINMAS
 DI-
 SRAGEN

Nomor : 070/1444/V/2004
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI YOGYAKARTA
 Tanggal : 16 April 2004
 Nomor : 070/2008

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : Paryanti
 Alamat : d/a IAIN SUNAN KALJAGA YK
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul:
 Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
 Kewarisan Adat Di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten
 Sragen Propinsi Jawa Tengah

Penanggung jawab : Drs. SUPRIATNA

Peserta :
 Lokasi : KAB. SRAGEN
 Waktu : 1 Mei s/d 30 Juli 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma
 yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
 KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 up. KEBIDMUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
 Drs. AGUS HARIYANTO
 NIP : 010 217 774



Nomor : 072/250/37/2004
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada:
 Yth. Ka. Bappeda Kab. Sragen
 Di-

SRAGEN

Menunjuk Surat KEPALA BADAN KESBANG DAN LNMAS
 PROPINSI JAWA TENGAH Nomor : 070/1444/V/2004 tanggal 1 Mei
 2004 perihal Surat Rekomendasi.

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa di wilayah Kabupaten
 sragen akan dilaksanakan survey/riset/penelitian/pencarian data atas:

- Nama : PARYANTI
- Pekejaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Alamat : Kampus IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Pelaksanaan : Tanggal 1 Mei s/d 30 Juli 2004
- Lokasi : Kecamatan Kalijambe
- Penanggung Jawab : Drs. SUPRIATNA.
- Maksud : Penelitian dengan judul:

“Studi Perbandingan Hukum Kewarisan
 Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Di Desa
 Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten
 Sragen Propinsi Jawa Tengah

Setelah kami lakukan wawancara pada saat yang
 bersangkutan menghadap ke Kantor Kesbang Dan Lnmnas Kabupaten
 Sragen dan kami berikan petunjuk/pengarahan berkaitan dengan rencana
 kegiatan, dengan ini kami menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas
 pelaksanaan kegiatan survey/riset/penelitian tersebut dengan syarat:

1. Mentaati peraturan yang berlaku dan atau ketentuan lain yang
 diwajibkan.
2. Pelaksanaan survey/riset/penelitian tidak menyimpang dari maksud dan
 tujuan yang ditetapkan dalam proposal.
3. Menyampaikan hasil survey/riset/penelitian kepada Kepala Kantor
 Kesbang dan Lnmnas Kabupaten Sragen.

Selanjutnya kami mohon kepada Ka. Bappeda untuk dapat
 menerbitkan surat izin survey/riset/pencarian data.

Demikian untuk menjadikan periksa.

AN. KANTOR KESBANG DAN LNMAS
 KABUPATEN SRAGEN
 Kasi Kesbang dan Kelahaman Bangsa
 S. AMBULANTO AS.
 NIP. 500 062 456



SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY
Nomor : 072/89-17/2004

I. Dasar : Surat Rekomendasi Ijin Mencari Data dari Kantor Kesbang dan Limmas Kabupaten Sragen, Tanggal : 7 Mei 2004, No: 072/250/37/2004

II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (BAPPEDA Kabupaten Sragen) bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan oleh:

1. Nama : PARYANTI
2. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Kampus IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Drs. SUPRIATNA
5. Maksud Tujuan : Penelitian dengan judul:
"Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah
: Kec. Kalijambe Kab. Sragen
6. Lokasi :

Dengan Ketamuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Pengusaha daerah.
c. Setelah Pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN.

III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari:

Tanggal 7 Mei s/d 30 Juli 2004

TEMBUSAN :


1. Ka. Kant. Kesbang dan Limmas Kab. Sragen
2. Camat Kalijambe Kab. Sragen

AN. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN
ERINTAH KABUPATEN SRAGEN

AN. KEBID. EKONOMI

Dikeluarkan : SRAGEN
Pada Tanggal : 7 Mei 2004

DI. RETNO DWI KAWURJAN
NIP. 500 081 599




PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KALIJAMBE
DESA BUKURAN
Alamat : Jl. Sangiran Km. 7 Kode Pos 57275

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor: 423.6/51/V/2004

Berdasarkan surat Bapak Bupati Sragen No : 072/89-17 ter tanggal 7 Mei 2004,
tentang Izin Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Paryanti
NIM : 99363498
Mahasiswa : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
JUDUL : "STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA BUKURAN
KEC. KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN, PROP. JATENG
Lokasi : Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe
waktu : Mulai pada tanggal 7 Mei s/d 30 Juli 2004

Dengan ini Kami Lurah Desa Bukuran memberikan izin kepada orang tersebut diatas agar
melaksanakan dengan semestinya.
Demikian agar menjadi periksa bagi yang berkepentingan.



Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Paryanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 07 Oktober 1980
Agama : Islam
Alamat : Sangiran, Krikilan, Kalijambe, Sragen
Nama Orang Tua : Ayah : Soegeng P.A.
Ibu : Suminah
Pendidikan Penysun : 1. SD Negeri Krikilan I Kalijambe Tahun 1993
2. SLTP Negeri Gemolong I Tahun 1996
3. SMU Negeri Gemolong I Tahun 1999
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas

Syarat ah Jurusan PMH

Demikian riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2004 M
29 Jumadil Awal 1425 H

Paryanti

